

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak mengatur ketentuan penggunaan ganja untuk bidang kesehatan. Hanya saja dalam pasal 611 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkoba mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai narkoba”. Berarti untuk penggunaan ganja tidak berubah dalam pengaturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nyata-nyata berdampak langsung terhadap beberapa undang-undang pidana khusus, termasuk didalamnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur beberapa pasal mengenai narkoba antara lain pada pasal 609, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a) Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

¹ Iwan Kurniawan, et.al., Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 3, Oktober 2024, hlm. 667.

- b) Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c) Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a) Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.
 - b) Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c) Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Rasio legis merupakan dasar pemikiran yang mendasari mengapa suatu aturan dibuat dan apa yang ingin dicapai oleh aturan tersebut khususnya pengaturan ganja pada Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai *lex specialist* dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan ganja dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku. Secara konseptual Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebetulnya memposisikan penggunaan narkotika ke dalam hal yaitu sudut pandang hukum dan sudut pandang kesehatan (*double track mechanism*).² Akan tetapi khusus untuk Narkotika golongan I, masih dilarang penggunaannya untuk bidang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika telah beralih menjadi tindak pidana ringan, yang menimbulkan persoalan lainnya dari prinsip *lex generalis* dalam sistem hukum.³ Bahkan menurut Supardi, terdapat implikasi hukum penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, diantaranya yaitu:⁴

- a) Sifat khusus tindak pidana narkotika akan menjadi hilang.
- b) Kewenangan lembaga hukum terkait akan hilang atau melemah.
- c) Pelemahan dalam upaya hukum.
- d) Muncul standar ganda dalam penanganan perkara narkotika karena ada sebagian yang diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan sebagian lagi diatur dalam KUHP.

² Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa., Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8, Nomor 1, 2023, hlm. 52.

³ Lefri Mikhael., et.al., *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 115.

⁴ *Ibid.*, hlm. 116.

- e) Akan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan narkoba untuk leluasa menjalankan aksinya karena norma hukum yang lebih meringankan kepada pelaku tindak pidana.
- f) Modus operandi yang berkembang, sebagaimana konsep *lex generalis* dalam KUHP, maka akan sulit untuk dilakukan revisi yang menyebabkan efek domino undang-undang khusus terlambat mengatasi kejahatan yang berkembang pesat.
- g) Jenis narkoba dan psikotropika baru sebagai *designer drug* yang bertambah dengan pesat, sehingga jika dimasukkan dalam KUHP akan sulit direvisi.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menyebutkan secara spesifik penggunaan narkoba. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan penggunaan narkoba untuk bidang kesehatan dengan Batasan tertentu. Pasal 139 ayat 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan obat yang mengandung narkoba dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian yang dimaksud tidak menyampingkan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, justru sebaliknya mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Akan tetapi jika memahami pengertian kesehatan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 akan mendapatkan pemahaman yang luas termasuk didalamnya penggunaan narkoba sebagai bagian dari kesehatan. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat

seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pengertian Kesehatan tersebut bermakna komprehensif bahwa peningkatan derajat Kesehatan merupakan sebuah hak yang telah diakui oleh konstitusi. Sebagai sebuah hak maka negara berkewajiban untuk memenuhi bagi setiap warga negara, tanpa menunggu seseorang mengalami sakit.

Pada bagian diktum menimbang Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikatakan bahwa upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus memperhatikan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Pasal 2 huruf j Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa prinsip non diskriminatif yaitu pembangunan Kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok agama, gender, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, kondisi fisik, status sosial, dan antargolongan.

Pada saat ganja dipahami dari sudut pandang Kesehatan, maka penggunaannya tidak boleh membedakan perlakuan terhadap kondisi fisik seseorang. Kesehatan fisik merupakan keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit, semua organ tubuh dapat bekerja secara normal.⁵ Zullies Ikawati mengemukakan bahwa berdasarkan perspektif farmakologi dan farmasi klinik, ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena di dalamnya mengandung beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologi.⁶ Selain itu pula ganja dapat mencegah serta menyembuhkan penyakit

⁵ Heru Nurcahyo., *Ilmu Kesehatan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008, hlm. 2

⁶ Ika, "Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja Untuk Medis" dikutip dari

diabetes yang dialami oleh penderitanya.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa kandungan CBD (cannabidiol) yang terkandung dalam ganja tidak bersifat psikoaktif diketahui memiliki fungsi sedative anti konvulsan melindungi sel saraf dari sifat racun glutamate yang menyebabkan diabetes dengan berperan sebagai anti oksidan anti inflamasi anti jamur dan anti bakteri.⁸

Berdasarkan data tersebut ganja memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagai suatu bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat, maka keberadaan ganja harus diletakkan dalam pemahaman hak untuk mendapatkan kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan perundang-undangan Indonesia tidak ada yang mengatur ganja diperbolehkan digunakan untuk kepentingan kesehatan. Jika ketentuan menyerahkan penggunaan narkotika untuk kesehatan pada Pasal 139 ayat 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diserahkan pada Peraturan perundang-undangan lainnya. Lain halnya pada, ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”. Narkotika golongan I termasuk didalamnya jenis ganja. Bunyi pasal tersebut menegaskan keberadaan ganja hanya dapat digunakan diluar kepentingan kesehatan, seperti kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Pasal ini sudah

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis>, diakses pada 2 Januari 2025

⁷ Tim LGN., Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm. 30.

⁸ *Ibid.*

dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi, karena ketentuan ini mengganggu membatasi hak untuk sehat bagi setiap warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak mengabulkan pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan majelis hakim menyatakan bahwa:⁹

- a) Legalisasi ganja merupakan kewenangan pengaturan pembentuk undang-undang (*open legal policy*).
- b) Pemanfaatan narkotika yang digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan diberbagai negara, tidak serta-merta dapat dijadikan parameter, bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara. Hal ini dikarenakan struktur dan budaya hukum masyarakat dalam suatu negara yang berbeda-beda.
- c) Belum terdapat bukti yang dilakukan terkait pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah mengenai manfaat Narkotika Golongan I untuk bidang kesehatan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 sebetulnya MK masih terbuka untuk meletakkan penggunaan narkotika Golongan I atau ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, sepanjang memang terdapat hasil pengkajian dan penelitian apabila ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020., hlm. 174-180.

sama dengan para pemangku kepentingan.¹⁰ Politik hukum untuk membenahi kedudukan ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi memang harus diletakkan dalam kerangka Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan perlu upaya penelitian yang terstruktur dan sistematis berdasarkan pola penelitian.

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, merupakan salah satu contoh kasus yang menggunakan ganja untuk kesehatan. Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx, menggunakan ganja untuk membantu istrinya dalam pengobatan. Walaupun untuk kepentingan kesehatan, Majelis hakim menganggap tindakan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain”.¹¹

Selain itu terdapat pula pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Pada putusan tersebut, terpidana Reyndhart Rossy N. Siahaan, menggunakan narkoba jenis ganja untuk mengobati syarat terjepit yang dideritanya. Sebelum terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, sebelumnya sebanyak 3 kali melakukan kontrol ke rumah sakit, dan mengalami sakit syaraf terjepit berdasarkan hasil pemeriksaan ke dokter.¹²

Beberapa ahli kesehatan farmakologi dan farmasi klinik seperti Zullies Ikawati mengemukakan mengenai manfaat ganja yang bisa digunakan untuk terapi atau obat

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020., hlm. 179.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, hlm. 61.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, hlm. 29.

karena di dalamnya mengandung beberapa komponen fitokimia yang aktif, sebetulnya bisa menjadi dasar pertimbangan ganja dalam perspektif medis. Baik ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang Nomor 17 Tahun 2023 belum menemukan formula pengaturan yang ideal mengenai ganja untuk kepentingan terapi atau obat. Pasca berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai *lex generalis* pengaturan pidana, harus dilakukan pembaharuan hukum pidana yang mengakomodir hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti judul **“RASIO LEGIS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana penyalahgunaan narkotika dalam KUHP UU No 1 tahun 2023?
2. Apa rasio legis atau alasan pengaturan ganja dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang akan dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana penyalahgunaan narkoba dalam KUHP UU No 1 tahun 2023
2. Untuk mengkaji dan menganalisis rasio legis atau alasan dalam pengaturan ganja dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengaturan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan pengambil kebijakan untuk membentuk norma mengenai pembaharuan pengaturan penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berdasarkan pada hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Utilitarianisme

Secara umum teori utilitarianisme dalam hukum adalah pendekatan filsafat moral dan hukum yang menilai kebijakan hukum, tindakan, atau peraturan berdasarkan sejauh mana mereka menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks hukum, teori ini menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Teori ini berangkat dari berpendapat bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk mencapai manfaat (utility) bagi masyarakat, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Hukuman dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sebagai pembalasan atas kesalahan di masa lalu.

Adapun beberapa tokoh yang menguasai teori ini adalah Jeremy Bentham (1748–1832). Bentham menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang membawa "*the greatest happiness for the greatest number*". Mengkritik hukum yang tidak rasional dan mengusulkan reformasi hukum berdasarkan prinsip utilitas. Menolak hukum alam dan lebih memilih hukum positif (positivisme hukum). Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut, "nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure". Tokoh lainnya adalah John Stuart Mill (1806–1873), yang mengembangkan pandangan Bentham dan memberikan dimensi kualitas terhadap kebahagiaan (tidak semua kesenangan bernilai sama). Menurut Mill, dalam hukum lebih mempertimbangkan hak individu dan kebebasan, meskipun tetap dalam kerangka utilitarian. Menyuarakan pentingnya kebebasan sipil dan perlindungan dari tirani mayoritas.

H.L.A. Hart (1907–1992), sebagai pengikut teori ini merupakan bagian dari Filsuf hukum modern yang tidak secara langsung utilitarian, tapi banyak membahas hubungan antara hukum positif dan moralitas, termasuk kritik terhadap pandangan Bentham dan Mill. Hart memodifikasi pemikiran positivis agar lebih responsif terhadap nilai moral dan tujuan sosial hukum

2. Teori Rekayasa Sosial

Pada dasarnya teori rekayasa sosial dalam hukum adalah teori yang berpandangan bahwa hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan dan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih adil. Dalam pandangan ini, hukum tidak bersifat pasif atau sekadar mencerminkan kondisi sosial yang ada, melainkan aktif membentuk dan merekayasa kehidupan sosial.

Tokoh utama dari teori ini adalah Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa, Law as a tool of social engineering, maksudnya adalah hukum adalah sarana rekayasa sosial. Lebih lanjut dapat diartikan dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat (kepentingan individu, publik, dan sosial).
- b) Hukum berfungsi menciptakan tatanan sosial yang harmonis.
- c) Hukum menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman.

3. Teori Penegakan hukum

Teori penegakan hukum merupakan bagian turunan dari negara hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soerjono Soekanto mengatakan pula bahwa penegakan hukum dipahami pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Selain itu, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan tanpa henti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁴ Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan yang merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di pihak lain.¹⁵

Menurut Lawrance M. Friedman, mengemukakan sistem penegakan hukum yang meliputi unsur-unsur struktur, subtsansi dan budaya hukum saling berinteraksi.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

¹⁵ Rahman Amin., *Perlindungan Hukum Justice Collaborator (Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, hlm. 53.

Lebih lanjut dalam karyanya berjudul *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*, sebagai berikut:¹⁶

- a) Substansi hukum, yaitu berkaitan dengan norma serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum disusun dari peraturan dan ketentuan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Struktur Hukum, yaitu struktur institusi-institusi penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- c) Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Sementara oleh Achmad Ali menambahkan teori penegakan hukum yang dikemukakan sebelumnya oleh Lawrence M. Friedman. Adapun pendapatnya membagi unsur-unsur sistem hukum yang menjadi faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:¹⁷

- a) Struktur, berkaitan dengan keseluruhan lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lainnya.
- b) Substansi, segenap norma-norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

¹⁶ Ana Aniza Karunia., Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 123-124.

¹⁷ *Ibid.*, 55.

- c) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, dan cara berpikir maupun bertindak dari penegak hukum maupun masyarakat tentang sistem hukum.
- d) Profesionalisme, yang diartikan sebagai unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok penegak hukum.
- e) Kepemimpinan, yang diartikan sebagai unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum, khususnya pada petinggi hukum.

Muladi dalam berbagai literatur menjelaskan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Istilah moral dan etika didasarkan pada alasan, yaitu:¹⁸

- a) Sistem peradilan pidana pada dasarnya menggunakan tindakan paksaan atau kekerasan (coercion) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).
- b) Setiap penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana bertindak atas nama pegawai pemerintah (*public servant*), yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani.
- c) Siapapun dalam kehidupan bernegara, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*).

¹⁸ Muladi., *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 6

- d) Terdapat istilah a set ethical requirements are as part of its meanin, dalam setiap kehidupan seseorang.

Penegakan hukum sebagai suatu sistem merupakan hal yang utama dalam suatu negara. Terhadap persoalan ganja dalam sektor medis yaitu berkaitan ketiadaan pengaturan untuk membolehkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Substansi yang berkaitan dengan norma-norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis selama ini akan dikaji apakah sudah sebagaimana mestinya, baik ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, menjadi bagian penting dikaji untuk dilakukan sistematisasi substansi hukum persoalan ganja dalam sektor medis. Sehingga akan didapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai ganja untuk sektor medis yang mengakomodir hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam perspektif hak asasi, terdapat perlindungan dan penghormatan dari suatu negara untuk setiap hak. Macam-macam hak asasi manusia demikian, diatur oleh negara dalam konstitusi. Indonesia mengatur hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 yang begitu komprehensif. Salah satu hak yang diatur mengenai hak orang untuk sehat. Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk sehat dalam Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak asasi manusia yang masuk dalam generasi

ketiga. Hak untuk sehat dijamin oleh konstitusi, demikian pula dalam upaya meletakkan ganja untuk sektor medis yang mengakomodir hak setiap orang.

1.6. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Medis atau kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- b. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- d. Ganja adalah tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tumbuhan berumah dua (pohon yang satu berbunga jantan, yang satu berbunga betina), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing mengeluarkan damar yang kemudian dikeringkan, damar dan daun mengandung zat narkotik aktif,

terutama tetrahidrokanabinol yang dapat memabukkan, sering dijadikan ramuan tembakau untuk rokok.¹⁹

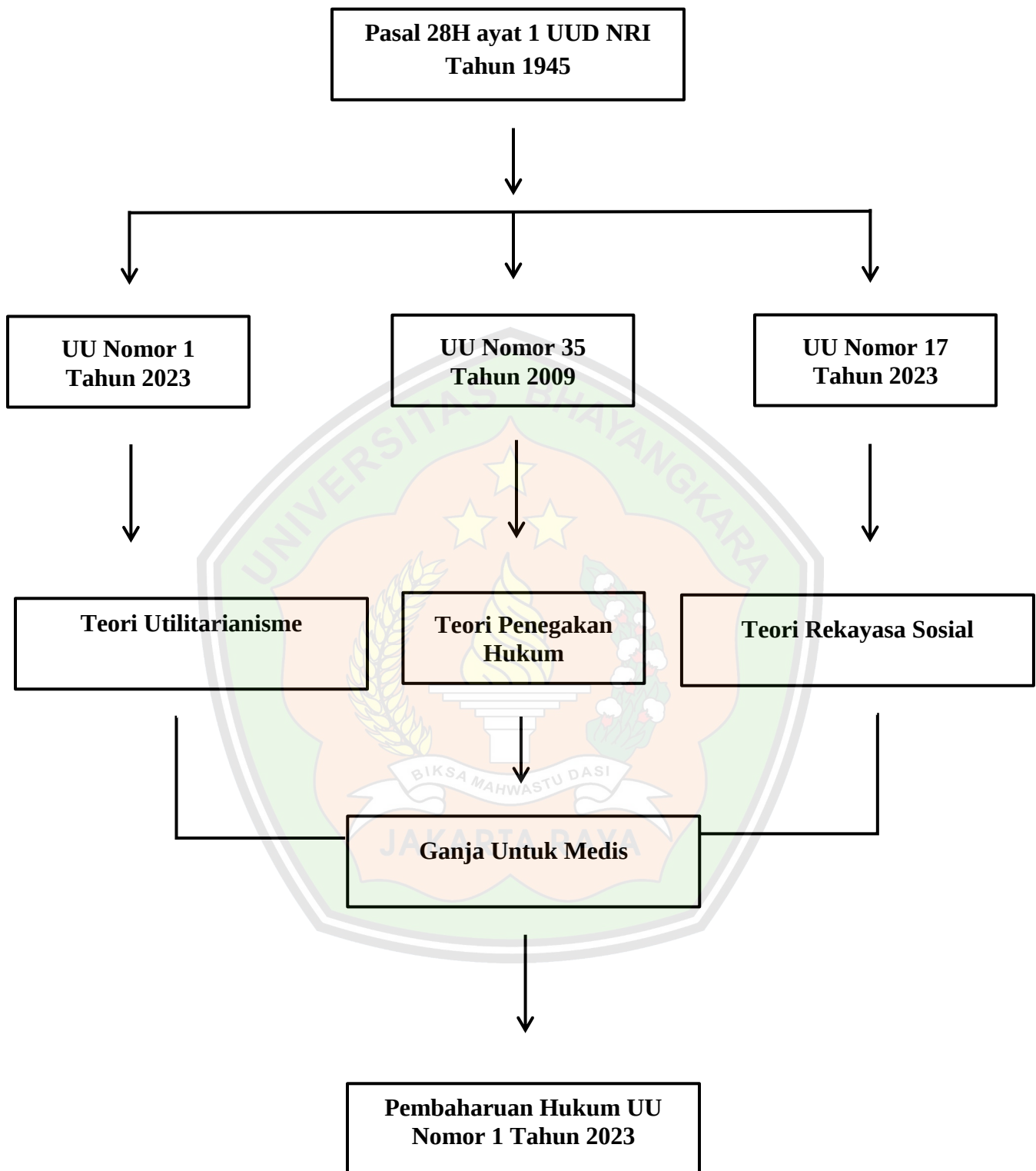
- e. Pembaharuan hukum adalah pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran, atau pembaharuan konsep atau ide dasar, dan bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.²⁰

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan susunan sistematis gagasan atau ide yang diteliti secara singkat. Ide ganja dalam sektor medis yang mengakomodir hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, harus berangkat dari pengaturan perundang-undangan yang selama ini masih belum diatur. Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 sudah menjamin hak untuk sehat bagi segenap rakyat Indonesia. Demikian pula bunyi norma tersebut seharusnya turun dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang Nomor 17 Tahun 2023, khusus mengatur mengenai ganja (golongan I) dapat dipergunakan khusus untuk kesehatan. Sehingga peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini supaya mudah dipahami, yang disusun sebagai berikut:

¹⁹ <https://kbbi.web.id/ganja-2>

²⁰ Tongat, et.al., Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 158



1.8. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang terlebih dahulu membahas hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan penelitian yang dimaksud dibahas sebagai berikut.

No.	Karya Ilmiah	Hasil Penelitian	Unsur Penelitian
1.	Dwi Putri Gunawan, 2021. Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Dalam Perspektif Hukum Kesehatan, FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	Penelitian ini menggambarkan keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih melarang ganja penggunaannya untuk pengobatan medis. Padahal tanaman ganja dinilai memiliki potensi untuk pengobatan dan lebih dari 50 negara telah mengadopsi program ganja untuk medis. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlun dilakukan legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis, dimana tanaman ganja memiliki manfaat medis untuk kesehatan. Sehingga UU Narkotika yang berlaku saat ini sudah tidak relevan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis hanya fokus pembahasan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak ada pembahasan untuk pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 2023.

		dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
2.	Viona Marinda, 2023, Urgensi Legalisasi Ganja Sebagai Pengobatan di Indonesia, FH Universitas Jambi, Jambi.	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaturan ganja sebagai pengobatan di Indonesia. Ganja yang di pandang negatif oleh masyarakat pada kenyataannya banyak memberikan manfaat bagi sektor medis dimana digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan sepengatuhan dokter. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan tentang penyalahgunaan terhadap narkotika jenis ganja di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini masih melarang penggunaan ganja sebagai obat. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait pengaturan ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih melarang penggunaan ganja untuk sektor medis. Belum mencakup UU Nomor 1 Tahun 2023.

		Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.	
3.	Diajeng Ayu Puspitaningtyas, 2023, Urgensi Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana, FH Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.	Penelitian ini berangkat dari gagasan dari Undang Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih melarang penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah tetap melarang adanya legalisasi dan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari masalah baru yang berisiko muncul. Untuk memperkuat narasi pemerintah tentang kebijakan ganja untuk kepentingan medis diperlukan uji empiris dengan melibatkan akademisi untuk memperkuat argumen kebijakan pemerintah serta uji klinis.	Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian hanya berdasarkan pada Undang Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu hasil penelitian terbatas pada upaya uji empiris dengan melibatkan akademisi untuk memperkuat argumen kebijakan pemerintah serta uji klinis.

1.9. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Uraian lebih lanjut mengenai hal tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Bambang Sunggono mengartikan penelitian hukum doktrinal sebagai suatu usaha untuk inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma) hukum positif dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.²¹ Sementara Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²² Lebih lanjut penulis juga melakukan analisa dan pembahasan dengan berdasarkan metode penafsiran dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dipadankan dengan konsep-konsep mengenai rasio legis ganja dalam sektor medis. Penafsiran dilakukan untuk mengetahui manfaat ganja dalam sektor medis dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang Nomor 17 Tahun 2023.

²¹ Wiwik Sri Widiarty., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm.28

²² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini relevan digunakan sebagai dasar untuk memahami berbagai pokok persoalan mengenai manfaat ganja dalam sektor medis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu cara untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁴ Untuk lebih komprehensif perlu juga digunakan pendekatan kasus, yaitu suatu cara untuk menelaah berbagai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hasil penelusuran hukum yang relevan guna menunjang permasalahan keadilan restoratif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder biasanya terbagi dalam berbagai bahan hukum, antara lain:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

²⁴ Wiwik Sri Widiarty., *Op.Cit.*, hlm. 120.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang didapatkan dari sumber utama atau pembentukan pertama kali berdasarkan kewenangan yang ada pada pembentuk undang-undang, bersifat mengikat bagi siapapun dalam suatu negara.²⁶ Lebih lanjut macam-macam bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- 3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 4) Undang Nomor 17 Tahun 2023.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh setelah bahan primer digunakan, sehingga berfungsi untuk memberi keterangan terhadap bahan hukum primer. Biasanya bahan ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang biasanya seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.²⁷

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.²⁸

1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian adalah tata cara mengorganisasikan data yang telah didapatkan ke dalam

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 12.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.²⁹ Adapun tujuan mendasar penelitian ini adalah upaya memahami rasio legis ganja dalam sektor medis terhadap pembaharuan hukum pidana yang diolah dari bahan-bahan hukum yang diperoleh menggunakan penafsiran berdasarkan asas-asas maupun teori-teori yang relevan.



²⁹ A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: El-Kaf, 2006, hlm. 25